

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bky.**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

**NIKEN A. LAXMI
A1011211039**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bky.**

SKRIPSI

NIKEN A. LAXMI
A1011211039

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bky.**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

NIKEN A. LAXMI
A1011211039

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Agus, S.H.,M.H.
NIP. 196008211987031001

Marnita , S.H.I., M.H.
NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura**

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 19 Maret 2025

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bky.**

Tim Penguji :

Nama dan NIP	Jabatan / Pangkat	Tanda Tangan
<u>Agus, S.H.,M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Pembimbing I (III/d) Lektor	
<u>Marnita, S.H.I., M.H.</u> NIP. 198603272019032018	Pembimbing II (III/b)	
<u>Chandra Maharani, S.H., M.H.</u> NIP. 196909301996032001	Penguji I (III/d) Lektor	
<u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u> NIP. 197404042006041002	Penguji II (III/b)	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak**

Nomor : 1183/UN22.1/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Mei 2025

Niken A. Laxmi
NIM. A1011211039

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan N012/Pdt.G/2017/Pn/Bky.” ini dengan baik. terselesaikannya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr, Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan nasihat baik pada saat penyusunan proposal penelitian hingga penulisan skripsi, sehingga penulisan dapat terselesaikan dengan baik;
4. Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Lolita SH.,MH selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah turut membantu dalam mengoreksi dan

memberikan masukan atas ajuan judul penelitian ini saat masih menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata;

6. Agus, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya saat memberikan bimbingan dari penyusunan proposal hingga penulisan skripsi ini;
7. Marnita, S.H.I., M.H.selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya saat memberikan bimbingan dari penyusunan proposal hingga penulisan skripsi ini;
8. Chandra Maharini ,SH., M.H. selaku kepala bagian hukum tata negara sekaligus Dosen Penguji I pada penulisan ini yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal:
9. Salfius Seko SH.,M.H. selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal; dan
10. Penulis yang tulisannya penulis kutip sebagai referensi dalam penelitian ini.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Pertama-tama pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak saya tercinta Subono dan Ibunda tersayang Sriamah, karena berkat kasih sayangnya, serta telah memberikan pengorbanan moral dan materil, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan penulis. Terimakasih yang teramat besar sudah mendampingi dan membiayai saya hingga selesai kuliah dan berada di titik ini.

Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik yang selalu mengusahakan apapun. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam mengusahakan perjalanan dan pencapaian hidup saya selama ini, dan terimakasih sudah melantirkan begitu banyak doa-doa baik untuk saya dalam perkuliahan ini hingga selesai. Pak, Bu, hiduplah lebih lama lagi agar bisa menyaksikan putri bungsu mu ini menjadi orang yang sukses agar tidak ada laki-laki manapun yang bisa melukai harga dirinya (amin). karya tulis dan gelar ini Niken persembahkan untuk Ibu & bapak.

2. Dengan segala rasa syukur dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak saya atas segala bantuan, dukungan, dan kasih sayang yang telah Kakak berikan kepada saya. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berartinya peran Kakak dalam hidup saya. Tanpa bantuan dan perhatian Kakak, saya mungkin tidak akan bisa melalui banyak hal dengan sebaik ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan bantuan kakak selama penulis berkuliah. Semoga Allah selalu memberkati setiap langkah Kakak dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Amin.
3. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya, yaitu: Anggy Saskia, Khairunisa Pratami, Uthrujah Andi Nurul Ramadany terimakasih atas segala motivasi, serta dukungan karna telah memberi banyak nasehat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik..
4. Tidak lupa saya ingin berterimakasih untuk diri saya sendiri! Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih telah bertahan. terimakasih untuk tetap hidup.
5. Terakhir kepada seorang yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan 2 tahun lalu saat penulis sedang dalam masa-masa sulit dalam menjalani perkuliahan. Terimakasih sudah banyak memberi pelajaran dalam hidup, guru terbaik adalah pengalaman untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Karena hidup adalah pembelajaran. Pada akhirnya setiap orang ada masa nya dan setiap masa ada orangnya.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar ada seribu langkahku untuk maju”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hak Milik Tanah,Objek, dan Ketentuan Sesuai UU Agraria.....	7
B. Pengertian Putusan Hakim	34
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bky.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Jenis Data	49
C. Cara Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PN Bky.	51
B. Analisis akibat hukum hakim dalam memutuskan perkara No.12/Pdt.G/2017/PN Bky.....	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam menganalisis putusan dalam penyelesaian sengketa tanah aset negara pada Putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut, kemudian selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat dari putusan hukum hakim pada perkara putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal penelitian hukum yang memiliki relevansi dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bky. Adapun judul buku yang digunakan RUU PA. Ruang lingkup penelitian disini meliputi penelitian tentang asas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menolak eksepsi oleh penggugat karena pihak penggugat tidak memiliki *legal standing* karena pihak penggugat (Dandim) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan gugatan tersebut. Kemudian dalam putusan hakim juga menyatakan bahwa Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Klaim Penggugat mengenai batas-batas tanah yang dimilikinya dianggap tidak cukup spesifik dan kurang jelas karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, dalam putusan tersebut adalah Hakim juga Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur kurang pihak maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan Hakim juga menelaah berdasarkan pasal 181 HIR mengenai apabila yang kalah harus membayar ongkos biaya perkara dan dalam putusan perkara ini hakim menuntut pihak penggugat untuk membayar ongkos biaya perkara.

Kata kunci: *Sengketa tanah, Pertimbangan hukum hakim, Akibat putusan hakim, data sekunder, Legal standing, Obscuur Libel.*

ABSTRACT

Land disputes are land whose ownership is contested by two parties and where they compete with each other to obtain ownership rights to the land. The main problem discussed in this thesis is what are the judge's considerations in analyzing the decision in resolving state asset land disputes in Decision No.12/Pdt/G/2017/PN.Bky. The purpose of this study is to determine the Judge's Consideration Basis in resolving the dispute, then in addition the purpose of this study is to analyze the consequences of the judge's legal decision in the case of decision No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky.

The method used in this study is the normative research method, namely legal research conducted by examining library materials and/or secondary data, secondary materials used in this study are books and legal research journals that are relevant to decision Number 12/ Pdt.G/2017/PN Bky. The title of the book used is the PA Bill. The scope of the research here includes research on legal principles.

The results of this study indicate that the Judge rejected the exception by the plaintiff because the plaintiff did not have legal standing because the plaintiff (Dandim) did not have the capacity to file the lawsuit. Then in the judge's decision also stated that the Plaintiff's Claim was Vague and Unclear (Obscuur Libel) regarding the boundaries of the land he owned was considered not specific enough and unclear because it was not supported by strong evidence, thus violating Article 1338 of the Civil Code. In addition, in the decision, the Judge also considered that because the Plaintiff's claim was declared vague and lacking parties, it was reasonable for the Plaintiff's claim to be declared unacceptable, and the Judge also examined it based on Article 181 HIR regarding if the loser must pay the court costs and in the decision of this case the judge demanded the plaintiff to pay the court costs.

Keywords: *Land dispute, Judge's legal considerations, Consequences of the judge's decision, secondary data, Legal standing. Obscuur Libel.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan, baik manusia sebagai individunya maupun sebagai makhluk sosial mengingat pentingnya manfaat tanah itu sendiri bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu Hukum Keagrariaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), yang mana merupakan pelaksanaan pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Pada saat ini sering terjadi tentang kasus sengketa atas tanah, secara umum penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut bermacam macam, antara lain seperti harga tanah yang tinggi, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan alasan yang lain serta mendasar sehingga menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan.

Dalam mencari penyelesaian dari sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam

¹ <http://www.bpin.go.id/data/documents/97pp024.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 17:00 WIB

upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, sengketa hak atas tanah merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain (antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum). Menurut Ruamadi Murad sengketa tanah adalah; "perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak - pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan".²

Sederhananya, sengketa tanah adalah tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Para pihak mempersengketakan kepemilikan properti. Di Indonesia juga sering terjadi sengketa tanah. Menurut Kementerian Perencanaan Daerah untuk Pertanian/Badan Pertanahan (ART/BPNK), ada 185 kasus terkait pengelolaan lahan dan terdapat bukti keterlibatan mafia lahan dalam sengketa lahan. Jenis kasus yang terkait dengan daerah kontroversial juga berbeda. Contohnya termasuk kasus pemalsuan dokumen, perubahan perbatasan ilegal dan masalah lainnya. Pengertian sengketa pertanahan terdapat dalam Undang-Undang Sengketa Pertanahan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tertulis bahwa sengketa pertanahan atau sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan yang

² Sarjita, *Tekruk Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005 Hlm. 1

melibatkan badan hukum, lembaga atau perorangan dan masyarakat sosial tidak ada pengaruh politik yang meluas. Singkatnya, Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan sering terjadi di Indonesia.³

Pada kasus yang saya teliti ini yaitu kasus Sengketa Tanah No.12 /Pdt.G/2017/PN Bengkayang. Ada 5 (lima) pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut yaitu Penggugat I, Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV yang mana penggugat I yakni pihak TNI AD cq kodam XII/Tanjungpura cq kodim 1202/Singkawang, yang di diduga memiliki / menguasai atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sanggau Ledo kab.Bengkayang yang terdaftar dalam inventaris kekayaan Negara Nomor Register :3.1202.043 dengan luas tanah keseluruhan sebesar 26,543 M persegi yang kini di tempati oleh pihak tergugat. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN N012/PDT.G/2017/PN/Bk.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah yakni Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.12/Pdt/G/2017/PN.Bky?

³ *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (September, 2019) Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap penyelesaian sengketa pada Putusan No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky.
2. Untuk menguraikan akibat hukum putusan hakim terhadap sengketa tanah pada perkara No.12/ Pdt/G/2017/PN.Bky.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum agraria.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk kegunaan praktis pada pihak yang bersengketa dan sebagai bahan acuan terhadap penyelesaian kasus sengketa tanah

E. Keaslian Penelitian

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan yang akan dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada latar belakang, maka dari itu untuk menunjang pemecahan masalah yang komprehensif serta akurat peneliti mengusahakan telaah penelitian terdahulu untuk menemukan perbedaan antara penelitian saat ini dan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan bagi peneliti, yaitu :

1. Hasil Relevan Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang analisis putusan Hakim terhadap penyelesaian kasus sengketa tanah Almuniroh dengan judul Skripsi tentang :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS SENGKETA TANAH No.13/Pdt.G/2021/PN.Dmk. Penelitian ini memiliki perbedaan dari hasil dari penelitian ini menyatakan Kedua skripsi tersebut memiliki fokus, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang berbeda. Secara lebih spesifik, penelitian tersebut berfokus pada analisis putusan terhadap penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Demak (nomor.13/Pdt.G/2021/PN.Dmk.) dan penelitian tersebut berada pada ruang lingkup yang berbeda dan putusan serta kota yang berbeda pula. Persamaan dari skripsi itu adalah keduanya membahas tentang analisis putusan hakim terhadap penyelesaian kasus sengketa tanah.

2. Penelitian Terdahulu yang juga relevan dengan penelitian sekarang yaitu ditulis oleh Febriyanti anisa putri dengan judul Skripsi tentang :

ANALISIS FIQH SISAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA HAK ATAS PUTUSAN No.10/Pdt.G/2020/PN.Mgl.(di Pengadilan Negeri Menggala). Dalam Penelitian ini membahas tentang sengketa tanah akan tetapi perbedaannya adalah keduanya memiliki fokus, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang berbeda. Secara lebih spesifik, penelitian tersebut berfokus pada analisis putusan terhadap penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Demak (nomor.13/Pdt.G/2021/PN.Dmk.) dan penelitian tersebut berada

pada ruang lingkup yang berbeda dan putusan serta kota yang berbeda pula. Sedangkan persamaan dalam skripsi tersebut adalah kedua skripsi tersebut sama-sama membahas tentang analisis putusan hakim terhadap penyelesaian kasus sengketa tanah.